



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/14 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dan atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara dapat diusulkan untuk mendapat penghargaan dari Negara berupa pemberian Gelar Pahlawan, berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, dalam rangka ketertiban dan kelancaran penerbitan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Gubernur membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelitian, pengkajian, pembahasan dan pertimbangan terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional yang diajukan oleh perorangan, Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Organisasi atau Kelompok Masyarakat; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/14 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Sejarahwan Universitas Negeri Semarang.	Wakil Ketua
3.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum, Sejarahwan Universitas Diponegoro Semarang.	Sekretaris
4.	Dr. Drs. Indriyanto, S.H, M.Hum, Sejarahwan Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
5.	Prof. Dr. Sucihatiningasih Dian Wisika Prajanti, M.Si, pakar ekonomi Universitas Negeri Semarang.	Anggota
6.	Prof. Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum, Sejarahwan Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
7.	Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D, pakar ekonomi Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
8.	Dr. Ali Romdhoni, MA., Ph.D, pakar studi Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
9.	Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Pembinaan Mental dan Sejarah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/14 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah; b. Memimpin pelaksanaan sidang-sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Jawa Tengah; c. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengusulan gelar Calon Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah; d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan; dan e. Menyampaikan laporan hasil sidang penelitian dan pembahasan usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi.
2.	Wakil Ketua	a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah; b. Menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional; c. Memberikan pertimbangan dalam rangka pengusulan gelar Calon Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah; dan d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan.
3.	Sekretaris	a. Membantu Wakil Ketua menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional; b. Memberikan pertimbangan dalam rangka pengusulan gelar Calon Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah; dan c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan.

4.	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap berkas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah; b. Melaporkan hasil saran, pertimbangan dan kajian usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah; dan c. Mengikuti sidang-sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Jawa Tengah.
----	---------	---

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001